



PUTRA KALINGGA

■ Kantor

: Ngasinan Rt. 03 Rw. 12 Jebres
Surakarta Telp. (0271) 826228

■ BPD. Cabang Surakarta

Nomor : 350-PK/SPH/III/2025

Surakarta, 14 Maret 2025

Lampiran : Satu Berkas

Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Karanganyar
di

KARANGANYAR

Perihal : Penawaran Rehabilitasi Ruas Jalan Ngadiluwih - Matesih (Ruas 142)

Sehubungan dengan pengumuman tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : 000.3/ 19 /UKPBJ/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Ngadiluwih - Matesih (Ruas 142) sebesar Rp. 3.799.323.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 60 (Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas:
 - a. Daftar isian Peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung;
 - b. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
 - c. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
 - d. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
2. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

CV. Putra Kalingga



Muhammad Ihza Ukasyah

Direktur